



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : ENDANG WAHYUNINGSIH;
Nik : 3525145402780004;
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 14-02-1978;
Umur : 47 Tahun;
Pekerjaan : Guru (Ibu Rumah Tangga);
Alamat : Jl. Perintis II/29 RT 001 /RW 007 Desa Randuagung
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.

Dan

Nama : KUSNADI;
NIK : 3525101712630001;
Tempat/tgl lahir : Gresik, 17-12-1963;
Umur : 61 Tahun;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Perintis II/29 RT 001 /RW 007 Desa Randuagung
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. UMRUL FARIS, S.H., M.H., NIK : 3524140902800002, Tempat, tgl.Lahir : Lamongan, 09 Pebruari 1980, Agama : Islam, Pekerjaan : Advokat, Alamat : RT 002 RW 001 Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, NIA 016-00504/KAI-WT/II/2009, Pemegang Kartu Tanda Advokat yang berlaku sampai tanggal 29-April-2026.

2. ADI SUTRISNO, S.H., NIK : 3525161501610122., Tempat, tgl.Lahir : Gresik, 15-01-1961, Agama : Islam, Pekerjaan : Advokat, Alamat : Jl. Gunung Kelud Blok GA No. 17 RT 001 / RW 004 Kel / Desa : Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, NIA 97.11013, Pemegang Kartu Tanda Advokat yang berlaku sampai dengan tanggal 31-12-2027.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MOH. HARISH MUBRIZUL HAQ, S.H., NIK :

3525126708960003, Tempat, tgl.Lahir :Gresik, 27-08-1996, Agama : Islam,
Pekerjaan : Advokat, Alamat : Dsn Bungah RT 015 / RW 006 Desa Bungah
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, NIA 23.04259, Pemegang Kartu
Tanda Advokat yang berlaku sampai dengan tanggal 31-12-2027.

Para Advokat dan Konsultan hukum tersebut, merupakan Advokat di
kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum LABH JUSTICE MARTABAT
NUSANTARA, berkantor/berdomisili di Jl. Banjarbaru 10 No. 3 RT 001 RW 010
Perum GKB Desa Suci Kecamatan Manyar Gresik Jawa Timur, berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor 004/SK-JMN/PN-Gsk/V/2025 tanggal 23 Mei 2025,
Selanjutnya Penggugat I dan II disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

Nama : FATKHUR SHODIKIN, Lahir di Gresik tanggal 30-07-1993, Laki-laki,
Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Perintis II B RT 001 RW 007 Kel/Desa
Randuagung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah membaca gugatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana,
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan
Nomor Register 20/Pdt.G.S/2025/PN Gsk;

Menimbang bahwa Hakim dalam perkara ini telah menetapkan hari
sidang pertama pada hari Selasa 3 Juni 2025, **telah hadir Penggugat dan
Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak hadir**

Menimbang bahwa pada sidang pertama yang ditetapkan pada tanggal
3 Juni 2025, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan
pencabutan tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya terdapat kesalahan
memilih klasifikasi perkara yang seharusnya terdaftar di gugatan biasa tapi
didaftarkan di gugatan sederhana;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan tersebut
dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada proses jawab menjawab dari
para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan
tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan dapat dilakukan tanpa
perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2025/PN Gsk tanggal 24 Mei 2025 tidak bertentangan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik nomor register 20/Pdt.G.S/2025/PN Gsk tanggal 24 Mei 2025 kemudian perkara gugatan ini dicabut sehingga perlu dicatatkan pencabutan gugatan tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 20/Pdt.G.S/2025/PN Gsk tanggal 24 Mei 2025 telah dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2025/PN Gsk tanggal 24 Mei 2025 dalam register yang diperuntukan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)**

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 3 Juni 2025 oleh IWAN HARRY WINARTO, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sebagai Hakim Tunggal dan penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NURWONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURWONO, S.H., M.H.

IWAN HARRY WINARTO, S.H, M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2025/PN Gsk



Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	125.000,00
3.	Panggilan	Rp.	144.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)	